

DAMPAK PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RRT



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

MAYANG SARI

E061171006

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

HALAMAN JUDUL

DAMPAK PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED* (IUU) *FISHING* DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RRT

SKRIPSI

Disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH:

MAYANG SARI

E061171006

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RRT

N A M A : MAYANG SARI

N I M : E061171006


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 6 Juli 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003


Pembimbing II,



Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED* (IUU) *FISHING* DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RRT

N A M A : MAYANG SARI

N I M : E061171006

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 4 Juli 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Mayang Sari

Nomor Induk: E061171006

Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang: S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul:

Dampak Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Laut Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia- RRT

Adalah karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Juli 2022



Mayang Sari

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran **Allah SWT** atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated* (IUU) *Fishing* Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-RRT”. Shalawat dan salam juga senantiasa tucurahkan kepada **Nabi Muhammad SAW** yang telah menjadi utusan terbaik bagi seluruh umat manusia sehingga dapat beranjak dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, bapak dan ibu penulis, **Pak Agustang dan Ibu Ratna** yang telah sepenuh hati dan penuh perjuangan memberikan dukungan baik secara finansial dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis haturkan terima kasih yang sangat besar kepada diri penulis sendiri yang telah sabar dan kuat melewati segala perjuangan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Melalui lembaran ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dari pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam upaya proses penyelesaian skripsi ini.

1. **Rektor Universitas Hasanuddin** beserta jajarannya.
2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** beserta jajarannya.
3. Pembimbing skripsi penulis, Pembimbing I **Agussalim, S.IP, MIRAP** dan Pembimbing II **Nurjanna Abdullah, S.IP, MA**
Terima kasih atas masukan, kritik, dan sarannya selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis memperoleh banyak pengetahuan baru selama proses bimbingan beliau.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **H. Darwis, MA, Ph.D.** Tak lupa pula dosen-dosen dan staff Departemen **Pak Patrice Lumumba, Pak Aspi, Pak Adi, Pak Munjin, Pak Agus, Pak**

Nasir, Pak Bur, pak Ishaq, Bu Seni, Kak Gego, Kak Aswin, Kak Bama, Kak Aca, Kak Rahma, Kak Dayat, Kak Ita, dan Pak Ridho.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada **Kak Jannah** selaku dosen PA yang telah membantu penulis selama mengikuti proses perkuliahan.

5. Teman-teman “Keluarga Marsudi”, **Ulwi, Kiki, Wiwin, Risna, dan Putri** yang selalu kebersamai hingga akhir, *Thanks a lot guys.*
6. *My everyday support system*, **Syahdan Pabeta** yang selalu kebersamai melewati segala fase selama perkuliahan. Memberi semangat, nasihat, dan doa yang sangat berharga. Semoga kebaikan’ dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali-kali lipat, aamiin :)
7. Teman-teman *liberte*, **Pipria, Alya, Vivi, Winda, Uli, Alief, Dion, Fa rah, Togar, Cini, Iun, Ayi, Nita, Tyas, Apro, Ucil, Ai, Fadil, Sugi, Wardah, Agal, Ony, Thama, Saf, Daus, Andika, Uci, Cici, Isa, Nisa, Faroq** yang mewarnai hari-hariku selama perkuliahan.
8. **Kak Nisa**, kakak dan sahabat yang menemaniku berjuang, membantu, memberi semangat, dan selalu sabar mendengarkan curhatanku hihi. *Thank you kak.*
9. Teman-teman Sniper, **kak Mia, Fitri, Mita, Jijim, Awal, Nurul, Ika, Sartika, Ica, Annur, Ekki, dan Reza.** Teman berjuang masuk Unhas. Meskipun kalau ingat perjuangan buat terharu, but we did it. *You guys are so amazinggg...*

ABSTRAK

Mayang Sari. 2017. E061171006.” Dampak Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Laut Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-RRT. Pembimbing I: Agussalim, S.IP, MIRAP. Pembimbing II: Nurjannah Abdullah, S.IP, M.SI, Departemen Ilmu Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Laut Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok dalam bidang politik dan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan dan penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif analitik yang menggambarkan dan menguraikan data, fakta, serta argument yang relevan terhadap pembahasan. Penelitian ini menyajikan teknik studi pustaka untuk meninjau data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku, artikel ilmiah, dokumen, jurnal, surat kabar, majalah dan informasi akurat dari internet. Penulis mengelola penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus sehingga menghasilkan analisis yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Laut Indonesia, khususnya di perairan Natuna tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, kedua negara mengalami ketegangan dalam skala yang kecil, yaitu berupa tindakan saling protes antara Indonesia dan RRT. Kedua negara terlibat dalam ketegangan akibat tumpang tindih klaim atas perairan Natuna serta IUU *Fishing* yang dilakukan nelayan RRT. Dalam mengatasi masalah ini, Indonesia mengimplementasikan berbagai upaya hukum. Namun, di sisi lain RRT melakukan protes terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena menganggap tidak melakukan pelanggaran apapun. Sementara itu, upaya penanggulangan IUU *Fishing* tidak memberi dampak pada hubungan Indonesia dan RRT dalam bidang ekonomi, sebab kedua negara telah menjalin berbagai bentuk kerjasama dan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, Indonesia dan RRT berupaya agar masalah ini tidak mempengaruhi kerjasama ekonomi yang telah dilakukan untuk mewujudkan kepentingan nasional kedua negara.

Kata Kunci: IUU Fishing, Wilayah Laut Indonesia, perairan Natuna, Hubungan Bilateral, Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia.

ABSTRACT

Mayang Sari. E06171006. "The Impact of Tackling Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesian Marine Areas on Bilateral Relations between Indonesia and People's Republic of China", under the guidance of Mr. Agussalim Burhanuddin as the first Advisor and Mrs. Nurjannah Abdullah as the second Advisor, at the Department of International Relations, Faculty of Social Sciences and Political Science, Hasanuddin University.

This research aims to determine the impact of tackling International, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesian Marine Areas on Bilateral Relations between Indonesia and People's Republic of China in the political and economic fields.

The research method used in writing this thesis is a descriptive analytical type that and parses data, facts, arguments that relevant to this discussion. The research technique present a literature review to review secondary data obtained through book literature, scientific articles, documents, journal, newspapers, magazine and accurate information from the internet. The author processes this research using deductive qualities analysis technique to describe in general, the specifically draw conclusions that resulting a proper analysis.

The results showed that the prevention of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing in the Indonesian Sea Territory, especially in the Natuna waters, did not have a significant impact in the political and economic fields. In the political field, the two countries experienced tensions on a small scale, namely in the form of mutual protests between Indonesia and China. The two countries are embroiled in tension due to overlapping claims to the Natuna waters and IUU fishing by Chinese fishermen. In overcoming this problem, Indonesia has implemented various legal remedies. However, on the other hand, China protested the efforts made by the Indonesian government because it considered that it had not committed any violations. Meanwhile, efforts to combat IUU fishing have not had an impact on the relationship between Indonesia and China in the economic field, because the two countries have established various forms of long-term and long-term cooperation. Therefore, Indonesia and China strive so that this problem does not affect the economic cooperation that has been carried out to realize the national interests of the two countries.

Keywords: IUU Fishing, Indonesian Sea Territory, Natuna waters, Bilateral Relations, People's Republic of China, Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Konsep Hukum Internasional.....	23
B. Konsep Hubungan Bilateral	27
C. Konsep <i>Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing</i>	31
D. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM.....	42
A. Perairan Natuna dan ancaman Wilayah Indonesia.....	42
B. Perkembangan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing</i>	49
C. Implementasi Penanggulangan IUU <i>Fishing</i> di perairan Natuna	59

D. Hubungan Bilateral Indonesia-RRT di berbagai bidang	65
BAB IV DAMPAK PENANGGULANGAN <i>IUU FISHING</i> DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RRT	69
A. Dampak penanggulangan <i>IUU Fishing</i> di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT dalam bidang politik.....	75
B. Dampak penanggulangan <i>IUU Fishing</i> di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT dalam bidang ekonomi.....	85
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kepulauan Natuna	42
Gambar 2 Peta Geografis Natuna sebelum UNCLOS 1982... ..	44
Gambar 3 Peta Geografis Natuna setelah UNCLOS 1982.....	45
Gambar 4 Perairan Natuna dan Nine Dash Line RRT	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	20
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	40
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang di dalamnya terkandung sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat memadai. Sebanyak 70% dari luas wilayahnya merupakan perairan. Posisi Indonesia yang sangat strategis memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dalam upaya pembangunan nasional. Dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, tercatat bahwa kedaulatan atas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia yaitu seluas 5,8 juta km², di antaranya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan jumlah 2,7 juta km² dan wilayah territorial 3,2 juta km².

Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat memadai, seperti sumber daya perikanan, terumbu karang, rumput laut, energi dan pertambangan, perhubungan laut, serta sektor pariwisata. Dalam sektor perikanan, terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang merupakan daerah penangkapan ikan yang memiliki nilai sangat besar, seperti Perairan Natuna, Laut Timor dan Laut Arafura. Di wilayah tersebut, banyak ditemukan jenis ikan yang potensial dan memberikan kontribusi terhadap perikanan laut nasional, seperti ikan demersial (20%), ikan plagis kecil (13%), dan udang (45%). Sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia berkontribusi sangat besar terhadap sektor perikanan laut nasional (KKP, 2015).

Bagi Indonesia, melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan, bukan hanya memberi keuntungan semata. Tetapi, juga dapat menjadi sebuah tantangan sekaligus ancaman yang bisa mempengaruhi kondisi laut dan sektor perikanan. Salah satu masalah yang marak terjadi adalah adanya praktik *illegal fishing* atau biasa disebut dengan IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Tindakan ini merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional, di mana nelayan dari negara lain melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia secara ilegal.

Wilayah yang kerap menjadi sasaran para pelaku *illegal fishing* adalah Perairan Natuna, perairan sekitar Maluku, Perairan Sulawesi Utara, dan Laut Arafura. Kawasan tersebut menjadi sangat rawan terhadap praktik *illegal fishing* karena potensi perikanan yang dimiliki sangat besar. Selain itu, wilayah tersebut berada di sekitar perbatasan dan perairan internasional, sehingga hal ini dapat menjadi kesempatan terhadap para pelaku dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Nelayan asing yang masuk ke dalam wilayah kedulatan Indonesia berasal dari beberapa negara, antara lain Filipina, Thailand, Vietnam, RRT, Jepang, Malaysia dan Singapura (Detiknews, 2017).

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya praktik IUU *fishing* di antaranya tata kelola yang lemah, manajemen perikanan yang tidak berjalan dengan baik, khususnya di negara berkembang yang berperan sebagai pengemudi yang menopang serta memperluas tindakan IUU *fishing* dan kejahatan transnasional lainnya. Selain itu, hal-hal yang juga memungkinkan berkontribusi terhadap praktik IUU *Fishing* yaitu keterbatasan kapasitas

pengawasan, pemerintahan yang buruk, korupsi, melimpahnya spesies komersial yang sangat berharga, serta akses ke pelabuhan yang bertindak sebagai gerbang utama dalam melakukan penyelundupan hasil tangkapan ikan ilegal.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi negara di mana nelayannya marak melakukan praktik IUU *fishing* di wilayah perairan Indonesia. Wilayah yang menjadi sasaran para pelaku adalah di perairan Natuna. Natuna merupakan kepulauan kecil yang berlokasi di tengah Selat Karimata, sebelah utara dari Indonesia. Area tersebut berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Pusat Studi Pancasila UGM tahun 2015 mengatakan, Natuna merupakan lokasi yang paling marak terjadi *illegal fishing*. Dari catatan kapal yang tenggelam pada 2015, kasus ini terjadi disebabkan karena Natuna adalah area dengan sumber daya laut yang sangat melimpah (CNN Indonesia, 2016).

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode yang pertama Presiden Joko Widodo, Susi Pudjiastuti memaparkan bahwa aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna memiliki potensi yang sangat besar, hal ini dapat ditunjukkan dari jumlahnya yang bisa mencapai 400.000 ton per tahun atau setara dengan USD 400 juta. Potensi yang ditawarkan Natuna memang sangat menarik perhatian negara yang ada di sekitarnya untuk melakukan eksploitasi atas sumber daya laut di perairan Natuna. Hal itu pula menjadikan Natuna sebagai salah satu target terbesar dalam praktik *illegal fishing* (Kompas, 2016).

Perairan Natuna menjadi perdebatan bagi RRT dan Indonesia. Wilayah di sisi selatan ‘Laut China Selatan’ yang diklaim oleh RRT membuat negara ini menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan perairan tradisionalnya. Dasar atas klaim Natuna adalah adanya konsep *nine dash line* atau yang kemudian disebut dengan istilah sembilan garis putus-putus. *Nine dash line* adalah klaim sepihak oleh RRT atas Natuna tanpa melalui konvensi kelautan internasional atau yang disebut dengan *United Nations of Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hal ini membuat banyak nelayan asal RRT melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Masalah kemudian menjadi kompleks, sebab Indonesia menentang keras klaim tersebut. Pemerintah Indonesia tidak setuju dengan klaim RRT atas Natuna. Berdasarkan UNCLOS 1982, Natuna merupakan bagian dari ZEE Indonesia serta memiliki kedaulatan penuh pada wilayah itu. Traktat tersebut menetapkan bahwa wilayah kedaulatan Indonesia yaitu sejauh 200 mil dari garis pantai. Keinginan RRT untuk memperluas realisme geopolitiknya meningkatkan permusuhan atas klaim Laut China Selatan dan menciptakan masalah baru yang disebut dengan *security dilemma* (Reuters, 2017).

Sementara di Indonesia, kementerian luar negeri mengecam klaim *nine dash line* RRT serta menetapkan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia menyatakan telah mengganti nama bagian utara Kepulauan Natuna yang memiliki sumber daya laut melimpah, juga terletak di ujung Laut China Selatan (LCS), sebagai Laut Natuna Utara (Parameswaran, 2017).

Indonesia menerapkan kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal atau biasa disebut '*Sink the Vessels*', yaitu sebuah kebijakan yang berlaku untuk semua kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo menerapkan kebijakan ini sejak awal pemerintahannya. Pada tahun 2014, kapal asing ditangkap untuk mengumpulkan ikan yang disita secara ilegal. Banyak dari kapal tersebut yang tenggelam dan disorot oleh media. Tindakan ini merupakan salah satu kebijakan populer Jokowi yang tegas dalam memberantas tindakan *illegal fishing* (Hamzah, 2015).

Dalam upaya menangani masalah IUU *fishing*, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Perikanan. Pasal 69 ayat (4) tahun 2009 yaitu, “Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang membawa bendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup” (Pramesti, 2015)

Kebijakan penenggelaman dan pembakaran kapal tegas diambil melihat *illegal fishing* telah membuat Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengkaji mengenai kerugian yang disebabkan oleh adanya tindakan IUU *Fishing*. Diperkirakan, setiap tahun Indonesia mengalami kerugian rata-rata

satu juta ton ikan, yaitu sekitar 3 miliar dollar AS yang dalam hal ini senilai dengan Rp. 45 triliun.

Rokhim Dahuri sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB memaparkan kerugian lain yang juga dialami Indonesia, di antaranya, kerugian ekologis, kerugian ekonomis, dan kerugian sosial. Kerugian ekologis terkait dengan adanya ancaman kelestarian sumber daya perikanan dan perairan Indonesia lainnya. Kerugian ekologis ini berkaitan dengan semakin minimnya peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan hasil tangkapan.

Di samping itu, masalah IUU *Fishing* juga membawa dampak terhadap aspek ekonomi negara, di mana perikanan Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan nasional. Lalu, Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengalami stok bahan baku yang semakin berkurang yang selanjutnya akan menjadi kendala pemerintah dalam upaya mendorong daya saing terhadap produk perikanan. Selain itu, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) hilang dan mata pencaharian nelayan lokal kalah dalam bersaing dengan kapal asing. Selanjutnya, kerugian sosial. Pada aspek ini, *illegal fishing* memungkinkan adanya peluang untuk lahirnya tindakan kriminal lain, seperti *illegal trading*, penyelundupan, narkoba, serta mengancam kedaulatan (sovereignty) kelautan serta hak berdaulat (*jurisdiction*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Republika, 2014).

Implementasi Kebijakan Penenggelaman kapal berujung pada datangnya protes dari beberapa negara tetangga kepada pemerintah Indonesia. Protes

tersebut berisi ketidaksetujuan atas pemberlakuan kebijakan yang diterapkan, di antaranya Thailand, Vietnam, RRT dan Malaysia. Protes yang paling keras datang dari RRT. Tindakan tersebut erat kaitannya dengan konflik yang berkaitan dengan kepentingan dan menimbulkan kekhawatiran dapat mengganggu stabilitas hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan RRT. Namun di sisi lain, hal itu memberikan kecenderungan akan adanya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan RRT dalam memberantas praktik *transnasional crime*, terkhusus pada kejahatan IUU *fishing* yang mencakup antara dua negara tersebut (Liputan6, 2020).

Sesuai pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan praktik IUU *Fishing* yang mana hal ini dilakukan nelayan asal RRT di wilayah laut Indonesia, faktor yang menyebabkan penanggulangan IUU *Fishing* dan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Dampak Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* di Wilayah Laut Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-RRT”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Merujuk pada judul skripsi yang penulis ajukan, yaitu “Dampak *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Laut Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-RRT” maka peneliti akan memberi batasan dalam pembahasan yaitu selama 5 tahun (2014-2019) dan secara spesifik membahas mengenai praktik IUU *fishing* oleh nelayan asal RRT di wilayah Natuna. Alasan penulis memilih rentang tahun tersebut karena penulis ingin melakukan penelitian pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo pada periode pertama, di mana saat itu Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial bagi negara lain, di antaranya RRT. Selanjutnya, penulis ingin melihat apakah kebijakan ini memberikan dampak pada hubungan bilateral kedua negara serta seberapa besar signifikansi dampak yang ditimbulkannya. Maka dari itu, rumusan masalah yang terkait dengan hal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT di bidang politik?
2. Bagaimana dampak penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT di bidang ekonomi?

Pertanyaan tersebut akan menjadi acuan terhadap penulis untuk menjalankan penelitian yang bersifat lebih mendalam ke depannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui dampak penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT di bidang politik.
- 2) Untuk mengetahui dampak penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT di bidang ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, antara lain:

1. Memberi sumbangsih pada kajian ilmu hubungan internasional, terkhusus pada kajian kerja sama dan kejahatan transnasional.
2. Untuk mengetahui dampak penanggulangan IUU *Fishing* di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT di bidang politik dan ekonomi.
3. Sebagai masukan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia maupun pihak terkait agar dapat mengatasi praktik IUU *Fishing* dengan maksimal.

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, penulis mengaplikasikan tiga konsep, di antaranya hukum internasional, IUU *Fishing*, serta hubungan bilateral. Hukum Internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 menjadi dasar untuk menjabarkan masalah terkait dengan adanya permasalahan tumpang tindih terhadap klaim Indonesia dan RRT atas perairan Natuna. Selain itu, konsep IUU *Fishing* menjadi poin utama untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan RRT, termasuk faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi serta kerugian-kerugian yang ada di dalamnya. Sementara, konsep hubungan bilateral dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya permasalahan IUU *fishing* yang mencakup RRT dan Indonesia memberikan dampak pada keberlangsungan hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara tersebut.

1) Konsep Hukum Internasional

Konsep pertama yang penulis gunakan adalah konsep hukum internasional. Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarianisme yang berasal dari Inggris merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah Hukum internasional (*International Law*) (Kurnia, 2008). Hukum Internasional memiliki arti sebagai keseluruhan hukum yang di dalamnya terdiri atas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip negara yang terikat.

Dalam buku pengantar hukum internasional, Mochtar Kusumaatmadja menggambarkan hukum internasional sebagai asas dan kaidah yang mengatur mengenai hubungan maupun masalah yang melintasi batas negara. Dilakukan oleh negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum yang lain yang bukan negara maupun subjek hukum bukan negara antara satu sama lain. (Kusumaatmadja, 2015). Hukum Internasional dalam hal ini dapat dilihat sebagai sebagai suatu himpunan atas kaidah yang mempunyai kekuatan moral.

Menurut Robert Beckman dan Dagmar Butte, Hukum internasional merupakan aturan-aturan dan prinsip yang berhubungan dengan perilaku negara dan organisasi internasional dalam hubungan internasional. Suatu negara mematuhi hukum internasional dengan tujuan untuk mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain, maupun kepentingan nasional suatu negara (Hayumi, 2017).

Dalam hal ini, penulis menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar untuk menguraikan konsep hukum internasional. UNCLOS 1982 mengatur

hubungan maupun persoalan yang melintasi batas negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang terdapat dalam suatu wilayah, maupun laut yang berada di luar suatu wilayah atau yang disebut dengan laut lepas. Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas pemanfaatannya maupun dampak dari pemanfaatan.

Aturan UNCLOS pada tahun 1982 menetapkan bahwa teritorial laut Indonesia adalah 200 mil dari wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Dalam traktat tersebut, Natuna diklaim sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Namun di sisi lain, RRT melakukan eksploitasi atas perairan Natuna dengan dasar bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari perairan tradisionalnya dan menganggap tidak melakukan sebuah pelanggaran kedaulatan. Maka dari itu, nelayan RRT terus melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah Natuna, di mana hal ini dianggap sebuah tindakan *illegal fishing* oleh pemerintah Indonesia. Tumpang tindih atas klaim Natuna membuat hubungan Indonesia dan RRT mengalami pasang surut.

2) Konsep Hubungan Bilateral

Dalam hubungan internasional, hubungan bilateral selalu mencakup ke dalam dua konteks, di antaranya kerja sama dan konflik. Keduanya dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam hubungan bilateral, pola interaksi yang bersifat konstruktif dan berbentuk kerja sama diklasifikasikan menjadi kerjasama bilateral. (Suryanto, 2019). Dalam hal ini, kerja sama bilateral berkaitan dengan lahirnya kepentingan yang menjadi dasar oleh kedua negara untuk bersepakat melakukan interaksi dalam suatu bidang tertentu.

Suatu kerja sama yang terbentuk berangkat pada suatu masalah, lalu dari hal tersebut kemudian sejumlah pemerintah melakukan pendekatan dengan membahas dan memberikan usulan terhadap upaya penyelesaiannya. Hal ini termasuk dengan memaparkan berbagai bukti teknis untuk selanjutnya disetujui dengan sebuah penyelesaian dan perundingan diakhiri dengan membentuk sebuah perjanjian tertentu. Persetujuan ini pada akhirnya memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak.

Menurut KJ Holsti, konsep hubungan bilateral yang bersifat negatif disebut pola interaksi konflik bilateral. Dalam konflik Internasional, terdapat beberapa level di dalamnya. Level ini juga dapat menjadi dasar dalam menentukan tingkatan konflik itu sendiri, di antaranya pengiriman nota protes, penyangkalan atau tuduhan, memanggil pulang duta besar untuk konsultasi, penarikan duta besar, ancaman, ancaman boikot atau

embargo, melakukan pengaduan, melakukan pengaduan atau embargo, pemutusan hubungan diplomatik secara resmi, gertak militer (siap siaga, mobilisasi), menghambat komunikasi antar warga negara, blokade formal, tindakan nota balasan dengan kekerasan, perang (Holsti, 2005).

Konflik menimbulkan adanya interaksi pada level yang lebih serius dan lebih sekadar kompetisi. Walaupun sebuah kompetisi, konflik, dan kerja sama (*cooperation*) sesungguhnya saling memiliki keterkaitan, konflik terjadi pada saat kebutuhan, nilai-nilai, dan tujuan kelompok-kelompok yang sedang bersaing, bertabrakan dan mengakibatkan teradinya agresi, meskipun hal tersebut belum pasti berbentuk kekerasan. Definisi konflik itu sendiri merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan pandangan dan prinsip yang terjadi antara suatu negara dengan dengan lain. Hal-hal yang menjadi dasar terjadinya konflik antar negara, di antaranya wilayah teritorial, tindakan diplomatik, propaganda, ancaman dan sanksi militer (Holsti, 2005).

Konflik secara umum terjadi karena adanya pertentangan dalam upaya pencapaian suatu tujuan, seperti pada masalah perluasan atau upaya untuk mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, revolusi dunia, adanya prestise, persekutuan, prosedur dalam PBB yang mengalami perubahan, dan sebagainya. Dalam upaya mencapai dan mempertahankan suatu tuntutan serta tujuan atau pun keduanya, terjadi dan saling bertentangan dengan negara lain (Tampi, 2017).

Pendapat KJ Holsti memberikan batasan terhadap konsep yang sangat jelas mengenai dua jenis interaksi bilateral dalam suatu hubungan internasional. Selain dapat melahirkan kerja sama, hubungan bilateral juga bisa berakhir dengan sebuah konflik. Jika saat menghadapi kasus, pihak-pihak yang ada dalam hal tersebut gagal dalam mencapai persetujuan bersama, maka dari itu interaksi yang terjadi antara kedua aktor akan menjadi sebuah konflik.

Menurut Helen Wallace, hubungan bilateral yang terjadi antar pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, antara lain:

- a) Tingkat pertama, yaitu dua pemerintah saling terlibat dalam dialog semata sebab terjadinya transaksi antar dua negara mereka yang melibatkan pemerintah, secara langsung atau tidak langsung.
- b) Tingkat kedua, yaitu konsultasi dan kerjasama yang terjadi sebab adanya transaksi antar kedua negara yang sangat tinggi dengan volume yang cukup kompleks sehingga pemerintahan mereka wajib untuk memberikan pertimbangan secara eksplisit dalam hubungan bilateral.
- c) Tingkat ketiga, yaitu konsep "hubungan khusus" dapat digunakan dalam merujuk pada hubungan yang dianggap istimewa oleh pemerintah. Misalnya karena kedekatan budaya dan/atau sejarah bersama. Hubungan istimewa atau hubungan khusus merupakan sesuatu yang cukup sukses dan langgeng

pada sistem internasional. Dalam menjaga hubungan dianggap sebagai bagian dari adanya kepentingan nasional, di mana tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi atau keamanan yang bersifat siklus. “Hubungan khusus” cenderung dilembagakan menjadi pertemuan rutin, kunjungan resmi, pekerjaan sehari-hari, dan pertukaran staf antara administrasi yang diatur oleh perjanjian antar pemerintah, perjanjian, serta protokol (Pannier, 2020).

Dalam hal ini, RRT dan Indonesia telah menjalankan hubungan bilateral dalam waktu yang cukup lama. Terhitung mulai tahun 1950an hingga saat ini, keduanya telah menghasilkan berbagai bentuk kerja sama. Hubungan tersebut berhasil seiring dengan kemajuan berbagai bidang kerja sama yang tentunya juga memberikan manfaat pada kedua negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Meskipun begitu, hubungan RRT dan Indonesia tidak selalu berjalan lancar. Misalnya pada masalah batas wilayah laut perairan Natuna serta pada kasus *illegal fishing*, kedua negara ini sempat mengalami ketegangan dan aksi saling protes. Tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara, serta aturan yang saling tumpang tindih membuat hubungan Indonesia maupun RRT mengalami pasang surut hingga saat ini. Masalah ini berdampak pada beberapa bidang dalam hubungan kedua negara, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi.

3. Konsep *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*

Konsep selanjutnya yang digunakan oleh penulis adalah *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kaitan dengan praktik penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, terdapat beberapa terminologi yang dapat digunakan, yaitu *illegal* (illegal), *unreported* (tidak dilaporkan), dan *unregulated* (tidak diatur). Ketiganya masing-masing memiliki arti tersendiri.

Konsep *IUU Fishing* mulanya digunakan oleh organisasi dan lembaga internasional, yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)* yang berfokus pada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam terminologi tersebut, masing-masing memiliki makna sebagai sebuah praktik penangkapan ikan yang di dalamnya terdapat pelanggaran. Selain itu, cakupannya melintasi batas negara serta menimbulkan kerugian.

Illegal fishing adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menangkap ikan pada perairan yurisdiksi suatu negara dan tidak mendapatkan izin dari negara terkait. Kapal-kapal penangkap ikan melakukan tindakan tersebut dengan mengibarkan bendera suatu negara yang masuk ke dalam anggota organisasi pengelola perikanan regional, namun hal itu tidak relevan dengan aturan pada hukum internasional. Selain itu, *illegal fishing* dilakukan oleh nelayan yang tidak menjalankan hukum nasional serta kewajiban internasionalnya.

Di samping itu, *Unreported fishing* memiliki arti sebagai suatu aktivitas menangkap ikan yang tidak menunjukkan laporan pada hasil tangkapan kepada pihak yang memiliki wewenang. Selain itu, juga dilakukan di wilayah *Regional Fisheries Management Organization's* (RFMO's) di mana sebelumnya tidak pernah dilaporkan maupun dilaporkan tetapi dengan cara yang tidak sesuai ketentuan dari organisasi tersebut.

Sementara, *Unregulated Fishing* memiliki makna sebagai suatu aktivitas menangkap ikan yang tidak relevan dengan tanggung jawab negara dalam upaya melestarikan serta melakukan pemberdayaan terhadap Sumber daya perikanan yang sesuai dengan aturan internasional. Yang melakukan hal tersebut di antaranya, kapal yang tidak memiliki kewarganegaraan, kapal yang melakukan pengibaran bendera sementara bukan anggota organisasi, dan atau entitas yang menangkap ikan dengan cara tidak konsisten dan melanggar manajemen serta langkah-langkah konservasi organisasi. Penangkapan ini mengacu pada stok ikan yang tidak mempunyai tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku. Tindakan tersebut dilakukan dengan tidak bertanggung jawab terhadap hukum internasional (KKP, 2015).

“IUU Fishing stands for illegal, unreported, and unregulated fishing conduct by fishing ships within high seas, Exclusive Economic Zone (EEZ), continental shelf boundary, and territorial seas. The activity of IUU fishing is categorized as a crime since it breaks the law of the coastal state, international law, or bilateral/multilateral agreement.” (Greenpeace, 2010).

IUU *Fishing* merupakan sebuah tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak berdasar pada aturan yang ditetapkan pada nelayan di laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen, serta laut teritorial. Kegiatan IUU *Fishing* ini dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum negara pantai, hukum internasional, atau perjanjian bilateral/multilateral.

Dalam kajian ilmu hubungan internasional, IUU *Fishing* merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional (*transnational crime*). Sejak tahun 2000an, *Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkenalkan konsep ini sebagai bagian terhadap upaya penanganan masalah *illegal fishing* serta sebagai upaya manajemen perikanan di tingkat global. IUU *Fishing* dikategorikan dalam kegiatan menangkap ikan maupun sumber daya kelautan yang lain, yang mana hal ini dilakukan oleh nelayan nasional maupun nelayan asing dalam zona organisasi manajemen perikanan regional, atau zona maritim di mana negara pantai, termasuk melewati batas negara tanpa izin, menangkap ikan tanpa izin di *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) dan atau Zona Ekonomi Eksklusif negara pesisir, menangkap ikan dalam daerah terlindung, menangkap ikan dengan bendera ganda atau palsu, menangkap spesies yang tidak diizinkan, menggunakan peralatan illegal, mentransfer ikan tanpa izin, tidak melaporkan hasil tangkapan, menangkap di luar musim, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik IUU *Fishing* di antaranya tata kelola yang lemah dan manajemen perikanan yang tidak


berjalan dengan baik. Selain itu, hal-hal yang juga memungkinkan berkontribusi terhadap praktik IUU *Fishing* seperti adanya keterbatasan kapasitas pengawasan, pemerintahan yang buruk, korupsi, melimpahnya spesies komersial yang sangat berharga, serta akses ke pelabuhan yang bertindak sebagai pintu gerbang utama dalam melakukan penyelundupan hasil tangkapan ikan yang ilegal (Agnew, 2002).

IUU *Fishing* dianggap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi suatu ancaman utama pada keamanan maritim global. Maraknya pelaku penangkapan ikan secara ilegal dapat memberi dampak terhadap komunitas nelayan di negara bagian pesisir. Masalah ini mengancam sektor sosial ekonomi yang sangat signifikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir, serta terhadap kelangsungan sektor perikanan nasional. Sementara, perikanan disebut sebagai objek pengentasan kemiskinan. Di samping itu, IUU *Fishing* yang terus menerus terjadi akan berdampak pada hubungan diplomatik antara dua negara, yaitu negara pelaku *illegal fishing*, maupun negara yang menjadi sasaran untuk melakukan praktik tersebut.

Dalam menguraikan persoalan IUU *Fishing*, penulis membahas kasus antara RRT dan Indonesia yang sempat mengalami ketegangan akibat tindakan tersebut. *Illegal Fishing* menjadi persoalan dalam hubungan kedua negara. IUU *Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asal RRT di perairan laut Indonesia, khususnya di Perairan Natuna menimbulkan dampak yang

negatif pada sektor perikanan Indonesia, sehingga Indonesia mengambil kebijakan upaya mengatasi kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah itu.

Dalam menulis skripsi ini, konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep Hukum Internasional, Hubungan Bilateral, dan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.



Bagan 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam bagan tersebut, penulis menekankan bahwa konsep hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982 menjadi dasar untuk menjelaskan

terjadinya ketegangan antara Indonesia dan RRT. Lalu, konsep *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* sebagai masalah utama dalam munculnya ketegangan oleh Indonesia dan RRT, serta konsep hubungan bilateral untuk menjelaskan pasang surut dalam hubungan kedua negara, termasuk bagaimana hubungan bilateral kedua negara sebelum adanya masalah IUU *Fishing* dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya masalah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitik, yaitu penggambaran fakta empiris, data dan argument penulis yang relevan. Selanjutnya, dilakukan analisis yang berakhir pada sebuah kesimpulan yang bersifat analitik. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang dilakukan nelayan RRT di Wilayah Laut Indonesia, khususnya di Perairan Natuna dan dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau studi pustaka. Data-data dikumpulkan melalui sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai literatur (termasuk E-Book), seperti buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, report, dan situs di internet yang berkaitan dengan

kasus illegal fishing, hubungan bilateral Indonesia dan RRT, hukum internasional, masalah kelautan dan perikanan, dan penanggulangan IUU *Fishing*.

3) Jenis dan Sumber Data

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan jenis dan sumber yang diperoleh dari beberapa data sekunder. Data sekunder adalah salah satu jenis data yang bersumber dari literatur, serta dari berbagai macam sumber, antara lain buku, internet, dokumen, jurnal, artikel, dan lain-lain.

4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis bersifat kualitatif. Data yang diperoleh tidak berbentuk numerik atau data yang berbentuk angka melalui beberapa faktor yang sesuai dengan penelitian, yaitu memberi gambaran, menguraikan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan dari beberapa sumber yang bersifat ilmiah dan dapat dipercaya lalu meyajikan hasil dari penelitian ini.

5) Metode Penulisan

Metode Penulisan yang penulis gunakan adalah pola deduktif, yaitu memberikan gambaran secara general terhadap masalah yang diteliti, lalu kesimpulan ditarik secara khusus dalam memaparkan hasil analisis data pada penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional, negara-negara di dunia diatur oleh sebuah sistem hukum yang dinamakan hukum Internasional yang didefinisikan sebagai seperangkat kaidah dan prinsip yang di dalamnya mengatur berbagai hubungan maupun persoalan yang melewati batas negara, baik yang mencakup negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan negara, serta subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 2015). Dalam Hukum Internasional, terdapat tanggung jawab negara dalam berperilaku satu sama lain, dan bagaimana perlakuan mereka terhadap setiap individu yang melintasi batas negara.

Pada awalnya, istilah hukum internasional lebih dikenal dengan hukum antarnegara (*Interstate Law*) dan hukum bangsa-bangsa (*Law of Nations*). Pada saat itu, kedua istilah ini lebih sering digunakan untuk memberi gambaran mengenai hukum yang berlaku terhadap berbagai negara bangsa seluruh dunia. Namun, seiring perkembangan waktu, subjek pada hukum internasional bukan hanya berlaku pada negara, namun juga pada individu, organisasi internasional, perusahaan multinasional, *vatican*, dan *belligerency*. Oleh karena perkembangan tersebut, istilah hukum

bangsa-bangsa dan hukum antarnegara lalu tergantikan dengan istilah yang kemudian dikenal dengan hukum internasional.

“International Law has no life of its own, has no special normative, authority, its is just the working out of relations among states, as they deal with relatively discrete problems of international cooperations”
(Posner, 2012).

Dalam kutipan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum internasional bukan sebuah hukum yang bersifat mengikat, tidak memiliki otoritas yang bersifat khusus, melainkan sebagai pengembangan dalam hubungan antar negara, sebab mereka menangani masalah kerja sama internasional yang relative terpisah. Negara memiliki kehendak untuk menyatakan tunduk dan patuh atau tidak pada hukum internasional. Hukum internasional terintegrasi secara horizontal. Dalam hal tersebut, negara mempunyai kedaulatan yang telah diakui dalam hukum internasional sebagai salah satu subjek dari hukum internasional itu sendiri. Adanya kedaulatan tersebut, negara kemudian menjalankan wewenangnya dengan merumuskan kebijakan dan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk berjalannya hukum nasional. Hal ini lalu menjadi sebab dan akibat terhadap tindakan negara dalam menjalankan kewajibannya dengan hukum internasional.

Sumber hukum internasional diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

- a) Kebiasaan, Badan-badan Arbitrase atau Keputusan Pengadilan, Traktat, Keputusan atau Ketetapan Organ, dan Karya-karya hukum.

- b) Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, meliputi Perjanjian internasional (*International Convention*), Kebiasaan Internasional (*international costum*, Prinsip hukum umum (*General Principle of Law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab (Kusumaatmadja, 2015).

Ranah hukum internasional mencakup berbagai masalah yang mencakup perhatian internasional, seperti hak asasi manusia, pelucutan senjata, kejahatan transnasional, pengungsi, migrasi, masalah kebangsaan, perlakuan terhadap tahanan, penggunaan kekerasan, dan pelaksanaan perang. Selain itu, hukum internasional juga mengatur berbagai isu-isu global, seperti lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, perairan tradisional, luar angkasa, komunikasi global, serta perdagangan dunia.

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) adalah satu satu hukum internasional yang mengatur mengenai batas dan aktivitas yang berkaitan dengan kelautan. PBB telah mengakui UNCLOS sebagai salah satu sumber hukum. Konvensi ini mengatur tentang batas maritim laut teritori, yaitu negara dan pantai berdampingan (*adjacent*) atau berseberangan (*opposite*) menyatakan sebagai berikut:

“Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or

other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.” (UNCLOS 1892).

Pada pasal 15 UNCLOS, dapat disimpulkan bahwa delimitasi batas maritim diselesaikan lewat perjanjian batas-batas negara yang terkait. Penentuan batas maritim diselesaikan pada umumnya dengan sebuah negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat sengketa, lalu diselesaikan *International Court of Justice (ICJ)* serta *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*. Sesuai dengan UNCLOS 1982, garis pangkal merupakan garis yang terletak pada batas paling luar pada laut teritorial dan zona maritim lain pada negara pantai yang diukur (Agnew B. , 2004).

Garis pangkal yang dimaksud dalam penentuan batas maritim meliputi zona penangkapan ikan eksklusif, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Indonesia dengan konsep kepulauan mulai diterima UNCLOS 1982 sesuai yang tercantum dalam pasal 46 yang berbunyi:

“Archipelagic State” means a State constituted wholly by one or more archipelagoes and may include other islands; “archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.” (United Nations (UNCLOS, 1982).

Dalam membahas penelitian ini, penulis menggunakan konvensi PBB terkait hukum laut, UNCLOS 1982 menjadi dasar untuk menjelaskan konsep hubungan internasional. Dalam UNCLOS 1982, terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan segala bentuk penggunaan lautan. Negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewajiban agar

membawa hukum internasional dan klaim maritim yang dimiliki agar sesuai dengan hak dan kewajibannya yang berdasar pada konvensi.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara ditentukan berdasarkan aturan yaitu 200 mil ditarik dari titik terluar pantai pada sebuah pulau. Dari traktat tersebut, Indonesia menetapkan bahwa salah satu wilayah Indonesia, yaitu perairan Natuna Utara sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Namun yang kemudian menjadi sebuah masalah adanya pada saat munculnya RRT yang semakin menggaungkan *statement* perairan Natuna sebagai bagian *traditional fishing ground* yang dimilikinya. Ini adalah klaim sepihak RRT yang berdasar pada konsep *nine dash line* atau sembilan garis putus-putus. Atas dasar *statement* tersebut, nelayan asal RRT melakukan eksploitasi terhadap sumber daya perikanan di Perairan Natuna Utara (Kompas, 2017).

B. Konsep Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral sebagai bagian dari hubungan internasional berada pada dua konteks, yaitu kerja sama dan konflik. Keduanya hubungan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu berdasarkan dinamika hubungan internasional yang terjadi. Pola hubungan bilateral yang ada dalam konteks kerja sama dikenal dengan bentuk kerja sama bilateral. (Holsti, 2005). Kerja sama bilateral memiliki arti sebagai sebuah kesepakatan yang berdasar dari adanya kepentingan dari dua negara untuk

menjalin interaksi pada suatu bidang dengan cara serta tujuan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

KJ Holsti menjelaskan bahwa kerja sama yang terbentuk berdasar pada sejumlah kasus, pemerintah saling melakukan pendekatan dan menyusun penyelesaian, mengemukakan bukti-bukti yang bersifat teknis untuk melakukan persetujuan terhadap suatu penyelesaian atau lainnya dan menghentikan terjadinya perundingan dengan kesepakatan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Kedua, yaitu konteks hubungan bilateral dibentuk lewat sebuah pola yang disebut dengan konflik bilateral. Konflik menimbulkan interaksi pada level yang cukup serius dari pada kompetisi. Walaupun, kompetisi, konflik, dan kerja sama (*Cooperation*) pada dasarnya dinyatakan saling memiliki kaitan, konflik dapat berlangsung apabila nilai-nilai, kebutuhan, dan tujuan tidak dapat terpenuhi dan mengakibatkan terjadinya agresi, meskipun belum pasti bahwa akan berbentuk kekerasan. Konflik pada umumnya diakibatkan oleh adanya pertentangan dalam upaya pencapaian tujuan tertentu, misalnya dalam perluasan dan pertahanan wilayah, keamanan, teritorial, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan oleh pemerintah yang tidak bersahabat, melakukan perubahan pada prosedur yang ada dalam organisasi PBB, dan sebagainya. Dalam upaya mencapai tujuan, tindakan maupun tuntutan akan atau keduanya akan bertentangan dengan yang dimiliki negara lain (Holsti, 2005).

Opini KJ Holsti tersebut melahirkan batasan mengenai konsepsi yang cukup jelas mengenai bentuk-bentuk interaksi bilateral dalam hubungan internasional. Interaksi bilateral bukan hanya akan melahirkan suatu kerja sama, namun juga dapat berakhir menjadi suatu konflik. Jika dalam menghadapi satu masalah atau lebih pihak-pihak yang ada di dalamnya gagal meraih persetujuan, maka dari itu interaksi yang terjadi antar aktor tersebut akan berakhir dengan konflik (Gomart, 2007).

Hubungan bilateral merupakan elemen pendiri hubungan internasional. Thomas Gomart telah menyebutnya sebagai, "bentuk dasar dari permainan diplomatik". Sentralitas hubungan bilateral dapat dilihat pada tingkat historis, strategis, dan numerik. Pertama, pada tingkat historis, penggunaan hubungan diplomatik antar negara melalui misi resmi dimulai pada abad ketujuh belas di antara monarki Eropa, setara dengan "diplomasi tradisional" atau "diplomasi lama". Kongres Westphalia pada tahun 1648 mengakui status yang sama di antara semua negara berdaulat. Diplomasi bilateral terutama Eropa ini, tersebar luas hingga Perang Dunia.

Pertama, ditandai dengan peran sentral yang dimainkan oleh kedutaan besar, tingkat kerahasiaan yang tinggi dalam negosiasi, dan ikatan yang tercipta di antara keluarga penguasa utama yang berjalan beriringan dengan aliansi politik. Kerajaan kolonial dan dekolonisasi kemudian menyebabkan berkembangnya jenis-jenis hubungan bilateral lainnya antara Eropa dan seluruh dunia.

Peran penting adanya hubungan bilateral dalam diplomasi selanjutnya dapat dilakukan eksplorasi lewat peran strategis mereka dalam mempromosikan kepentingan nasional dan penataan negosiasi internasional. Lewat kedutaan, kementerian luar negeri, serta konsulat, diplomasi bilateral menjadi cara terbaik dalam tujuan menggugat kepentingan suatu negara, baik lewat perdagangan maupun penanaman modal, dengan pro-menggerakkan citra serta budaya suatu negara, atau dalam berkomunikasi dengan diaspora.

Hubungan bilateral merupakan sebuah fase yang penting di dalam negosiasi internasional. Hal ini disebabkan kepentingan bersama dikembangkan pertama kali dalam tingkat bilateral dengan maksud membangun koalisi dan menyoroti secara lebih efektif kepentingan tersebut dalam negosiasi multilateral.

Hubungan bilateral lebih disukai saat aktor menganggapnya sebagai sebuah keuntungan taktis. Jadi, hubungan bilateral dinilai sebagai interaksi strategis, perebutan suatu kekuasaan di mana para aktor didorong oleh kepentingannya sendiri. Tantangan dalam hubungan bilateral kemudian adalah bagaimana agar berhasil dalam mencapai kepentingan-kepentingan itu lewat kerja sama, dengan tidak merusak kepentingan seseorang, kedaulatan dan kebebasan dalam melakukan tindakan karena peran penting yang dimainkan dilakukan secara historis dan strategis.

Hubungan bilateral telah meningkat dengan sangat beragam dan intens sejak paruh kedua abad kedua puluh, terutama pada 1990-an, dan telah menjadi fokus perhatian yang berkembang dari sarjana hubungan internasional, hubungan bilateral tetap sampai hari ini menjadi platform yang disukai untuk kesepakatan yang dicapai secara internasional. Dari tahun 1990 sampai 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat penandatanganan lebih dari 5000 perjanjian bilateral, meliputi bidang ekonomi dan keuangan, politik dan militer dan lain-lain (Newman, 2006).

Dalam konsep hubungan bilateral, Indonesia dan RRT adalah dua partner yang sangat dekat. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dari kedekatan tersebut telah melahirkan berbagai bentuk kerjasama. Kedua negara menjadi mitra dalam berbagai sektor, seperti investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya. Namun, dinamika hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Meski dalam bidang tertentu hubungan berjalan dengan baik, di bidang lain bisa menjadi memanas. Misalnya pada masalah *illegal fishing* yang melibatkan dua negara tersebut.

C. **Konsep *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing***

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing adalah sebuah tindakan menangkap ikan yang tidak memiliki lisensi, melakukan penangkapan di wilayah yang tertutup, menggunakan alat yang tidak diperbolehkan, melewati kuota, atau melakukan penangkapan ikan di daerah yang terlarang. *IUU fishing* merupakan salah satu bentuk dari *global crime*.

Lebih lanjut, KKP pada tahun 2015 menjelaskan, aktivitas *illegal fishing* merupakan bagian dari *IUU Fishing*, dalam hal ini berkaitan dengan perbatasan negara. *IUU Fishing* adalah sebuah istilah dalam FAO pada tahun 1997 yang mengacu pada aktivitas penangkapan ikan yang bersifat tidak konsisten atau bertentangan dengan manajemen serta tindakan konservasi yang berlaku pada perikanan tertentu (Collin, 2004).

Seiring perkembangan waktu, praktik terbesar dalam tindakan *IUU Fishing* pada dasarnya yaitu *pirate fishing*, aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara asing dengan tidak memiliki izin dari negara yang bersangkutan atau hal ini dapat disebut sebagai suatu tindakan pencurian. Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah *IUU fishing*, tetapi sesungguhnya tindakan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia hingga sekarang masih terus terjadi.

Potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah di perairan Natuna memberikan dampak yang berhubungan dengan permasalahan *IUU Fishing*. Upaya penanggulangan Indonesia lakukan yaitu melalui:

- a) Melakukan ratifikasi pada peraturan Internasional.
- b) Menyesuaikan legislasi atau perundang-undangan nasional.
- c) Melakukan perekrutan pada pengawas perikanan.
- d) Berperan secara aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya.
- e) Berperan secara aktif dalam RPOA-IUU
- f) Melakukan impelentasi MCS lewat VMS, observer, log book, dan pemeriksaan Pelabuhan.
- g) Membentuk serta mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP yang ada di daerah.
- h) Menyediakan infrastruktur yang memadai; (Hayumi, 2017).

Illegal fishing bukan hanya memberikan kerugian secara ekonomi dengan angka hingga triliunan rupiah, namun juga secara spesifik menghancurkan ekonomi para nelayan. Di samping itu, praktik ini menmbri dampak di bidang politik pada hubungan antarnegara yang sebelumnya berjalan dengan baik, mengancam kedaulatan negara serta mengancam sumber daya alam. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman dalam sumber daya laut atau aktivitas yang berkaitan dengan perikanan termasuk dalam tindakan yang merusak kedamaian, ketertiban serta keamanan suatu negara. Masalah *illegal fishing* terjadi karena beberapa hal, antara lain yaitu tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini bermula pada ketidaktegasan institusi negara

dalam mengurus wilayahnya sehingga dapat mengundang adanya celah hukum terhadap para pelaku tindak kejahatan *illegal fishing*.

RRT adalah salah satu negara yang sering melakukan pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat RRT juga sering kali tertangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Natuna tanpa memperoleh izin dari pemerintah Indonesia. Tindakan ini dianggap telah melanggar Undang-undang ZEE No 5 tahun 1983 khususnya dalam pasal 7. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia, maka sebelumnya harus memperoleh persetujuan pemerintah Indonesia itu sendiri.

Praktik *illegal fishing* oleh kapal RRT berakhir pada adanya protes yang resmi dari pemerintah Indonesia sebab seringkali pada saat KKP hendak melakukan penindakan, Badan Keamanan Laut RRT menghalangi menggunakan kapal patrolinya. Pada tahun 2016, kapal penjaga pantai dari Angkatan Laut RRT melanggar perbatasan laut Indonesia di perairan Natuna. Selain itu, mereka juga melakukan perlawanan dengan menabrak hingga menarik secara paksa kapal yang mana kapal tersebut sebenarnya telah ditangkap pada saat dilakukannya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta operasi gabungan TNI AL Indonesia. Akibat dari tindakan RRT yang dianggap telah melanggar territorial, maka pemerintah Indonesia semakin meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan laut, khususnya pada wilayah perairan Natuna ini.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya memperkuat penulisan yang bersifat ilmiah, penulis menerapkan beberapa *literatur review* yang berkaitan dengan penelitian ini. *Literatur review* dalam hal ini memiliki tujuan untuk memberi informasi pada penulis. Di samping itu, *literatur review* juga digunakan untuk mendapatkan bahan dalam melakukan perbandingan serta acuan untuk kebaruan penulisan yang penulis ajukan. Maka dari itu, penulis menggunakan lima *literatur review* yang ditulis oleh Sri Asih Rosa Nova, Nur Ilmi, GND Putranto, Ferdy Ari saputra, dan Yoyon Mulyana Darusman. Selanjutnya, maksud dari literatur review pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian pertama, yaitu *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: The Impacts Policy for its Completions in West Coastal of Sumatera* yang ditulis oleh Sri Asih Rosa Nova pada tahun 2017. Dalam tulisan ini membahas mengenai dampak *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di wilayah pesisir barat pulau Sumatera. Penelitian ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal terhadap sebagai aspek kehidupan.

Kesamaan yang ada pada penelitian ini dengan tulisan yang penulis ajukan adalah dampak yang ditimbulkan oleh adanya tindakan IUU Fishing dalam bidang ekonomi, politik, dan lingkungan. Dimana praktik ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik negara yang terkait, serta

dapat mempengaruhi ekosistem, khususnya dapat membuat keberlangsungan spesies laut akan semakin terancam.

Di samping kesamaan, ada pula perbedaan dalam tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis. Pada tulisan ini, fokus utamanya yaitu membahas mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan oleh aktivitas IUU

Fishing, khususnya di wilayah pesisir barat pada pulau Sumatera.

Sementara itu, tulisan yang diajukan oleh penulis berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh adanya upaya penanggulangan IUU Fishing tersebut.

Penelitian yang kedua, yaitu Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT yang ditulis oleh Nur Ilmi pada tahun 2020. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana gambaran umum dan proses penamaan perairan Natuna oleh pemerintah Indonesia menjadi laut Natuna Utara dan dampak dari dilakukannya hal tersebut. Penelitian ini

fokus membahas dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang mengganti nama perairan Natuna menjadi laut Natuna Utara pada hubungan bilateral Indonesia-RRT.

Adapun kesamaan tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di Natuna akibat adanya tumpang tindih klaim antara RRT dan Indonesia atas perairan Natuna. Yang menjadi perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu, pada tulisan ini hanya spesifik membahas mengenai dampak penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan RRT. Di sisi lain, tulisan yang

diajukan oleh penulis membahas mengenai beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan IUU Fishing ini, seperti mengeluarkan kebijakan peneggelaman kapal, penamaan laut Natuna utara, serta berbagai upaya lainnya.

Penelitian yang ketiga, yaitu Konflik Batas Maritim, *Illegal Fishing*, dan Upaya Penegakannya di wilayah Laut Natuna Utara antara Indonesia dan RRT yang ditulis oleh GND Putranto pada tahun 2019. Tulisan ini fokus membahas mengenai masalah sengketa batas maritim terkait kepemilikan Natuna antara Indonesia dan RRT serta upaya penanggulangannya.

Kesamaan yang ada pada tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah adanya pembahasan secara mendalam mengenai awal mula serta proses terjadinya sengketa batas maritim antara Indonesia dan RRT di perairan Natuna. Dimana dalam masalah ini Indonesia berdasar pada aturan yang telah ditetapkan oleh Konvensi Laut internasional, yaitu UNCLOS 1982, sementara RRT yang juga melakukan klaim sepihak atas Natuna dengan berdasar pada konsep yang disebutnya dengan *nine dash line*. Selain itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan Natuan.

Dalam penelitian ketiga ini, yang menjadi perbedaan yaitu pada tulisan ini fokus menguraikan upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah IUU *Fishing* yang dilakukan RRT di perairan Natuna. Namun di samping itu, tulisan yang diajukan oleh penulis fokus

menjelaskan dampak penanggulangan tersebut terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan RRT.

Penelitian yang keempat yaitu dampak program pemberantasan IUU *Fishing* terhadap hubungan bilateral Indonesia dan RRT yang ditulis oleh Ferdy Ari Saputra pada tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh adanya program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberantas IUU *Fishing* terhadap hubungan bilateral Indonesia dan RRT.

Kesamaan yang terdapat antara tulisan ini dengan tulisan yang penulis ajukan, di antaranya yaitu adanya gambaran secara detail mengenai dampak dari adanya program pemberantasan IUU *Fishing* terhadap hubungan bilateral Indonesia dan RRT. Namun, yang menjadi perbedaan di antara keduanya, yaitu pada penelitian ini memaparkan upaya pemberantasan IUU *Fishing* di seluruh wilayah Indonesia serta fokus menjelaskan kemungkinan lahirnya konflik dan kerja sama oleh kedua negara dengan adanya program pemberantasan IUU *Fishing* ini. Sementara itu, tulisan yang penulis ajukan membahas mengenai dampak program pemberantasan IUU *Fishing* terhadap hubungan bilateral Indonesia dan RRT dalam bidang ekonomi dan politik.

Penelitian yang kelima, yaitu *The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and RRT, Based on UNCLOS 1982* oleh Yoyon Mulyana Darusman pada tahun 2018. Tulisan ini membahas mengenai kondisi

perairan Natuna sebelum dan sesudah penetapan UNCLOS 1982, dan upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan RRT atas perairan Natuna.

Kesamaan pada tulisan ini dengan tulisan yang diajukan oleh penulis adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah RRT dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Sementara itu, yang menjadi perbedaan di antara keduanya yaitu, tulisan ini fokus membahas mengenai kondisi Natuna sebelum dan setelah penetapan UNCLOS 1982, sementara tulisan yang diajukan oleh penulis tidak hanya membahas mengenai kondisi perairan Natuna sebelum dan selama timbulnya permasalahan di wilayah tersebut, namun juga membahas dampak akibat terjadinya sengketa batas wilayah di perairan Natuna antara terhadap hubungan Indonesia dan RRT.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

JUDUL YANG DIAJUKAN	JUDUL / PENULIS	FOKUS PENELITIAN	PERBEDAAN FOKUS PENELITIAN
<p style="text-align: center;">DAMPAK PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED</i> (IUU) FISHING DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-RRT</p>	<p style="text-align: center;"><i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: The Impacts Policy for its Completions in Coastal of Sumatera</i> Oleh: Sri Asih Rosa Nova</p>	<p>Dampak <i>Illegal, Unreported, and Unregulated</i> (IUU) <i>Fishing</i> di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada dampak IUU <i>Fishing</i> terhadap ekonomi, ekosistem, dan hubungan diplomatik.</p> <p>Penelitian oleh penulis: Fokus pada dampak penanggulangan IUU <i>Fishing</i> terhadap bidang politik dan ekonomi.</p>
	<p style="text-align: center;">Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia RRT Oleh: Nur Ilmi</p>	<p>Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia RRT</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada dampak penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-RRT.</p> <p>Penelitian oleh penulis: Fokus pada dampak penanggulangan IUU <i>Fishing</i>, seperti kebijakan penenggelaman kapal, perubahan nama Natuna, serta upaya hukum Indonesia lainnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT.</p>
	<p style="text-align: center;">Konflik Batas Maritim, <i>Illegal Fishing</i>, dan Upaya Penegakannya di wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan RRT Oleh: GND Putranto</p>	<p>Sengketa batas maritime terkait kepemilikan Natuna antara Indonesia dan RRT dan upaya penanggulangannya</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada upaya penanggulangan IUU <i>Fishing</i> di perairan Natuna.</p> <p>Penelitian oleh penulis: Fokus pada dampak penanggulangan IUU <i>Fishing</i> di perairan Natuna.</p>

	<p>Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan RRT Oleh: Ferdy Ari Saputra</p>	<p>Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan RRT</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada dampak penanggulangan IUU Fishing terhadap kemungkinan kerjasama dan konflik Indonesia-RRT.</p> <p>Penelitian oleh penulis: Fokus pada dampak penanggulangan IUU Fishing terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT dalam bidang politik dan ekonomi.</p>
	<p>The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and RRT, Based on UNCLOS 1982 Oleh: Yoyon Mulyana Darusman</p>	<p>Kondisi perairan Natuna sebelum dan sesudah penetapan UNCLOS 1982, dan upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia-RRT atas perairan Natuna.</p>	<p>Penelitian terdahulu: Fokus pada kondisi perairan Natuna berdasarkan UNCLOS 1982 dan penyelesaian masalah antara Indonesia dan RRT d Natuna.</p> <p>Penelitian oleh penulis: Fokus pada dampak penanggulangan IUU Fishing terhadap di perairan Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-RRT.</p>

Source: Diolah dari berbagai sumber